



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 18/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu menetapkan ketua dan penanggung jawab divisi bagi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing kecamatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dan menetapkan pembagian tugas dalam bentuk divisi bagi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

- Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Laweyan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 9/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 10/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasarkliwon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 11/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jebres dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarsari dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan ketua dan penanggung jawab divisi bagi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 di masing-masing kecamatan se-Kota Surakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 18/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN DIVISI  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

**SUSUNAN KETUA DAN PEMBAGIAN DIVISI  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**

**I. KECAMATAN LAWYAN**

No	Jabatan dan Pembagian Tugas	Nama
1	Ketua PPK Kecamatan Laweyan	Indro Kusumo Bawono
2	Divisi Keuangan dan Logistik	1. Nur Achmadi 2. Indro Kusumo Bawono
3	Divisi Pemutakhiran Data Pemilih	1. Sapto Nugroho 2. Hendra Ari Dipayana
4	Divisi Pemungutan Suara	1. Hendra Ari Dipayana 2. Nur Achmadi
5	Divisi Rekapitulasi	1. Indro Kusumo Bawono 2. Sapto Nugroho 3. M. Nurdin Warsito
6	Divisi Sosialisasi	1. M. Nurdin Warsito 2. Indro Kusumo Bawono 3. Sapto Nugroho 4. Nur Achmadi 5. Hendra Ari Dipayana

**II. KECAMATAN SERENGAN**

No	Jabatan dan Pembagian Tugas	Nama
1	Ketua PPK Kecamatan Serengan	Fredy Setio Oktafianto
2	Divisi Keuangan dan Logistik	1. Fredy Setio Oktafianto 2. Marbani
3	Divisi Pemutakhiran Data Pemilih	1. Agus Suherman Saputro 2. Rachman Hari Majidi
4	Divisi Pemungutan Suara	1. Rachman Hari Majidi 2. Erike Pramitha Sari
5	Divisi Rekapitulasi	1. Marbani 2. Erike Pramitha Sari
6	Divisi Sosialisasi	1. Erike Pramitha Sari 2. Marbani 3. Fredy Setio Oktafianto 4. Rachman Hari Majidi 5. Agus Suherman Saputro

### III. KECAMATAN PASARKLIWON

No	Jabatan dan Pembagian Tugas	Nama
1	Ketua PPK Kecamatan Pasarkliwon	Sabari
2	Divisi Keuangan dan Logistik	1. Pratidina Rupajati
		2. Sabari
3	Divisi Pemutakhiran Data Pemilih	1. Ikhsanudin Fajar Utomo
		2. Priyono
4	Divisi Pemungutan Suara	1. Priyono
		2. Ikhsanudin Fajar Utomo
5	Divisi Rekapitulasi	1. Priyono
		2. Ikhsanudin Fajar Utomo
6	Divisi Sosialisasi	1. Subandono
		2. Sabari
		3. Ikhsanudin Fajar Utomo
		4. Pratidina Rupajati
		5. Priyono

### IV. KECAMATAN JEBRES

No	Jabatan dan Pembagian Tugas	Nama
1	Ketua PPK Kecamatan Jebres	Budi Cahyono
2	Divisi Keuangan dan Logistik	1. Dwi Ari Raharjo
		2. Ema Zaki Afiyani
3	Divisi Pemutakhiran Data Pemilih	1. Septiana
		2. Dwi Ari Raharjo
4	Divisi Pemungutan Suara	1. Ema Zaki Afiyani
		2. Budi Cahyono
5	Divisi Rekapitulasi	1. Agus Santoso
		2. Septiana
6	Divisi Sosialisasi	1. Budi Cahyono
		2. Agus Santoso
		3. Septiana
		4. Dwi Ari Raharjo
		5. Ema Zaki Afiyani

V. KECAMATAN BANJARSARI

No	Jabatan dan Pembagian Tugas	Nama
1	Ketua PPK Kecamatan Banjarsari	Rachmadi
2	Divisi Keuangan dan Logistik	1. Bambang Kunto Wibisono
		2. Sukmawan Wisnu Pradanta
3	Divisi Pemutakhiran Data Pemilih	1. Santi Nikasih
		2. Sukardiman
4	Divisi Pemungutan Suara	1. Santi Nikasih
		2. Sukardiman
5	Divisi Rekapitulasi	1. Bambang Kunto Wibisono
		2. Sukmawan Wisnu Pradanta
6	Divisi Sosialisasi	1. Rachmadi
		2. Bambang Kunto Wibisono
		3. Sukmawan Wisnu Pradanta
		4. Sukardiman
		5. Santi Nikasih

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

